



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.(0751) 7051700-7051756-7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email:bmcktr@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NOMOR. 90/SK-BMCKTR/2024

TENTANG

**PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL/
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 93);
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:800/0846/ BKD-2024 tentang pendelegasian wewenang penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai negeri Sipil .;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1	Nama	YURVIARTI
2	NIP	196912032007012006
3	Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir	Padang, 03 Desember 1969
4	Pangkat, golongan ruang	Penata Muda, III/a
5	Masa kerja golongan	24 Tahun 7 bulan
6	Gaji pokok lama	Rp. 3.742.200,-
7	Gaji pokok baru	Rp. 4.041.500,-
8	Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	1 Tahun 5 bulan
9	Jabatan	Pengelola Keuangan
10	Unit kerja	Subag Tata Usaha Sekretariat
11	Keterangan	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 29 Februari 2024



ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
NIP. 19720925 199803 1003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di tempat
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di tempat
3. Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di tempat
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat di tempat